



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Sardinah**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 31 Desember 1963
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013,
Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi- Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 7 Desember 2023 dibawah Register Nomor 422/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah **RASEAT** dan Ibu **SARNITI** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-28112023-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 November 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SARNITI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **03 Mei 2003** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 09 November 2021;

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **SARNITI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **03 Mei 2003** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 09 November 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan permohonan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375037112630069 atas nama Sardinah kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-28112023-0007 Atas Nama Sardinah kemudian Diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375032403090006 atas nama kepala keluarga Tarno, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.2.1/718 dengan keterangan bahwa Raseat berdomisili di Wonosari Gg Blanak RT. 003 RW. 013 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan kemudian doiberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Nomor 599/SKS/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Wetan kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/719 menerangkan bahwa Sartini adalah istri dari Raseat dan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2003 di Pekalongan yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Wetan kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Duplikat Keterangan Kematian No. 474.3/021 yang menerangkan bahwa Raseat telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, tanggal 3 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Wetan kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400.10.2.2/648 yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Wetan kemudian diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang kepersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Umi Salamah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi nama pemohon Sardinah;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah Raseat dan Ibu Sarniti sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-28112023-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 November 2023
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan memperoleh penetapan kematian untuk orang tua (Ibu) Pemohon yang bernama SARNITI telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal 03 Mei 2003 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 09 November 2021;
- Bahwa setahu saksi, orang tua (ibu) pemohon sejak meninggal dunia belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang di antaranya bernama : Saripah, Sardinah, Kartiyah, Carkonah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan Kematian orang tua (Ayah) Pemohon bernama Raseat untuk tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sulastri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama pemohon Sardinah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah Raseat dan Ibu Sarniti sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-28112023-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 30 November 2023
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan memperoleh penetapan kematian untuk orang tua (Ibu) Pemohon yang bernama SARNITI telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal 03 Mei 2003 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 09 November 2021;
- Bahwa setahu saksi, orang tua (ibu) pemohon sejak meninggal dunia belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang di antaranya bernama : Saripah, Sardinah, Kartiyah, Carkonah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan Kematian orang tua (Ayah) Pemohon bernama Raseat untuk tertib administrasi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar Menetapkan Ibu pemohon bernama Sarniti telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal 03 Mei 2003 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon / kuasanya dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Sardinah dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-3 dan bukti surat bertanda P-4 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Umi Salamah dan Saksi Sulastri yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2, dan P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Sardinah adalah Anak dari Sarniti;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya orang tua (ibu) Pemohon yang bernama Sarniti ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Sartini merupakan ibu/orang tua dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2003 di Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon benar merupakan anak dari Sartini, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Sartini;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian orang tua (ibu) Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian orang tua (ibu) Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama Sarniti telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Wonosari Gg. Blanak RT. 003 / RW. 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal 03 Mei 2003 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 09 November 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 422/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 7 Desember 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Proses	Rp.	75.000,00
-	Panggilan	Rp.	0,00
-	Sumpah	Rp.	40.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	Materai	Rp.	10.000,00
	----- +		
Jumlah		Rp.	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)